



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/256 TAHUN 2026

TENTANG

**PERPANJANGAN ATAS PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN BENDUNGAN CABEAN DI KABUPATEN BLORA**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Cabelan di Kabupaten Blora telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/23 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Cabelan Di Kabupaten Blora tanggal 28 Juli 2023 dengan jangka waktu penetapan lokasi selama 3 (tiga) tahun;
- b. bahwa sehubungan belum terselesaikannya pengadaan tanah untuk Pembangunan Bendungan Cabelan di Kabupaten Blora, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang belum selesai dapat diperpanjang 1 (satu) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Cabelan Di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6685);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/23 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Cabean Di Kabupaten Blora;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Nomor SA0403/B/Bbws7/2026/81 tanggal 17 Maret 2026 perihal Permohonan Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pengadaan Tanah Bendungan Cabean Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
 2. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Nomor SA0403/B/Bbws7/2026/83 tanggal 11 Mei 2026 perihal Pengajuan Revisi DPPT Perubahan Pembangunan Bendungan Cabean Kabupaten Blora;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor B/AT.01.02/372-33/II/2026 tanggal 13 Februari 2026 perihal Permohonan Rekomendasi Terhadap Sisa Pengadaan Tanah Bendungan Cabean Kabupaten Blora;
 4. Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Permohonan Perpanjangan Dan Tambahan Lahan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Cabean Kabupaten Blora Nomor 500.17/1435 tanggal 13 April 2026; dan
 5. Berita Acara Klarifikasi Lapangan Terhadap Tanah Yang Belum Selesai Pengadaan Tanahnya Untuk Pembangunan Bendungan Cabean di Kabupaten Blora Nomor 500.17/1969 Tanggal 9 Juni 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Cabean di Kabupaten Blora.
- KEDUA : Persetujuan Perpanjangan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun sejak Penetapan Lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya berakhir.
- KETIGA : Dokumen Penetapan Lokasi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/23 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Cabean Di Kabupaten Blora, menjadi dokumen Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Cabean di Kabupaten Blora.
- KEEMPAT : Apabila pelaksanaan pembangunan dan/atau pengadaan tanah tidak sesuai dengan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, akan dilakukan pencabutan terhadap Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Bupati Blora;
16. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001